

**TINDAK LANJUT KEBIJAKAN KEMBALI KE NAGARI DAN KE SURAU
SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ADAT
KEAGAMAAN MASYARAKAT**

DARWIANIS, S.Sos., MH.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: darwianis.01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan (kembali ke nagari dan gerakan kembali ke surau) merupakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah* (ABS-SBK). Kebijakan pertama berorientasi pada penataan sistem pemerintahan (otonomisasi) nagari, sedangkan kebijakan yang kedua merupakan penataan sistem sosial. Namun kedua tataran tersebut dijiwai oleh nilai-nilai adat keagamaan. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan dua sub-populasi yaitu pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Sub-populasi pertama dilihat dari aspek/variabel “tindak lanjut kebijakan kembali ke nagari dan ke surau”, sedangkan sub-populasi kedua dilihat dari aspek/variabel “kehidupan sosial adat keagamaan”. Dalam hubungan substansial yang saling mencakup antara keduanya, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan yang diperoleh bahwa: (1) walaupun kebijakan kembali ke nagari dan ke surau disambut baik oleh masyarakat, tetapi sikap setuju atau mendukung kebijakan tersebut bersifat pasif dan belum ada upaya nyata yang signifikan; dan (2) adanya perubahan positif pada segi tertentu dari kehidupan sosial adat-keagamaan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kata kunci: kebijakan, kembali ke nagari, kembali ke surau, sosial adat keagamaan.

A. PENDAHULUAN

Sebagai aktualisasi dari respons terhadap bergulirnya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, akhirnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, kemudian Keputusan Gubernur No. 4 Tahun 2002 tentang

Kembali ke Surau. Walaupun UU No. 22 Tahun 1999 ini telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, akan tetapi Perda No. 9 Tahun 2000 dan Keputusan Gubernur No. 4 Tahun 2002 masih berlaku (belum diganti).

Atas dasar UU No. 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Perda No. 9 Tahun 2000 tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat bersama kalangan adat, agama dan sebagai-

nya menyepakati untuk memanfaatkan momen otonomi daerah tersebut untuk “memulihkan” kondisi kehidupan keagamaan dan sosial adat masyarakat Sumatera Barat. Keinginan ini dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur No. 4 Tahun 2002 tentang Kembali ke Surau.

Istilah “kembali ke surau” ini pada dasarnya merupakan gagasan untuk mulai menata kembali kehidupan masyarakat yang berbasis “surau”. Dalam adat Minangkabau, surau tidak saja diartikan secara fisik yaitu langgar tempat melaksanakan shalat, tetapi sudah menjadi institusi sosial yang menjadi basis maupun agen sosialisasi nilai-nilai adat dan keagamaan yang sudah berlangsung demikian lama. Bahkan dalam konsepsi orang Minangkabau (tradisional), surau telah dijadikan identitas utama dan bahkan diidentikkan dengan keterpaduan adat dengan agama. Keterpaduan dua nilai itulah yang menyatu dan mengkristal secara permanen dalam tatanan kehidupan tradisional masyarakat Minangkabau, yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), syarak mangato adat mamakai*”, suatu filosofi “yang tak

lejang karena panas dan tak lapuk karena hujan”.

Munculnya gagasan “kembali ke surau” tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi kesadaran sekaligus ungkapan keprihatinan terhadap berbagai bentuk akses negatif dari kondisi atau peri kehidupan sosial masyarakat dewasa ini. Dalam hal ini gejala sikap dan perilaku (akhlak) negatif dalam banyak segi kehidupan sosial masyarakat menunjukkan semakin merosot dan melemahnya ikatan anggota masyarakat terhadap tatanan nilai adat, moral, dan agama (Islam). Fenomena kemerosotan moral atau akhlak tersebut merupakan dampak (*outcomes*) atau mungkin juga sebagai hasil (*output*) dari proses modernisasi yang menyertai.

Dalam menghadapi semua itu, Deliar Noer dalam kesempatan Seminar Landasan Filosofis Pendidikan Bung Hatta (3 Mei 2003) mempertanyakan apa kontribusi yang dapat diberikan oleh adat Minangkabau.

Fenomena demikian jauh sebelumnya telah diprediksi oleh AA. Navis melalui karyanya “*Robohnya Surau Kami*”, di mana nilai-nilai adat dan keagamaan sudah semakin tidak dipedulikan, dan surau sebagai basis sosialisasi

dan institusionalisasi nilai-nilai adat keagamaan hanya tinggal sebagai cerita legenda. Seperti yang diasumsikan oleh Mukti Ali (1988: 13-14), kompleksitas gejala sikap maupun perilaku kemerosotan moral adat dan keagamaan tersebut tentunya tidak terlepas dari pesatnya proses modernisasi yang melanda masyarakat sebagaimana yang dikemukakan di atas, paling tidak sebagai efek samping yang bukan saja tidak terprediksikan (*unpredictable*) tetapi juga tidak diharapkan (*unhoped*). Dan kondisi demikian tidak saja terjadi di kalangan remaja atau anak-anak muda – yang secara khusus disebut “anak kemenakan” – tetapi tanpa kecuali juga melanda kalangan masyarakat yang dapat disebut “kaum tua”.

Dalam dua gerak perkembangan yang relatif berlawanan, seperti yang disebutkan di atas, yang mana di satu sisi fenomena sosial adat-keagamaan cenderung semakin termarginalkan oleh derasnya arus modernisasi yang menghancurkan nilai-nilai Barat atau semakin jauh dari nilai adat dan keagamaan, kemudian di sisi lain kebijakan kembali ke nagari dan ke surau menuntut penguatan kontrol terhadap kecenderungan-kecenderungan negatif, kiranya kajian

tentang tindak lanjut dari kedua kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap kesadaran dan perilaku sosial adat-keagamaan merupakan kajian yang menarik dan perlu diteliti. Penelitian ini terasa lebih penting lagi jika dikaitkan dengan rasa keprihatinan dan tanggung jawab moral untuk membina moral generasi muda dan anak bangsa yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa datang. Sebab, keadaan masyarakat sekarang ini mengindikasikan semakin lama semakin tercabut dari akar budayanya sendiri, serta kepentingan memberikan kontribusi dalam proses perekayasaan empirik sosial budaya-keagamaan masyarakat. Paling tidak dalam upaya meminimalisir berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pesatnya modernisasi yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk memungkinkan usaha demikian, kiranya perlu membantu mendorong pencarian solusi lebih lanjut dan ke depan, yaitu melalui berbagai macam studi dan penelitian (Mukti Ali, 1988: 13). Menurut Mukti Ali, atas kesadaran pentingnya penanganan masalah kemerosotan nilai moral masyarakat itulah yang mendorong munculnya studi-studi tentang dampak moral, namun demikian

masih ada jenis studi dan penelitian yang terlupakan yang berkaitan dengan bidang sosial dan keagamaan. Misalnya, dirasakan bahwa penelitian baru dilakukan setelah masuknya suatu teknologi, terlupakan dari proses pengambilan negatif terhadap lingkungannya, maka budaya dan kondisi sosial lingkungan penerima teknologi kurang diikutsertakan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Walaupun berbeda konsep, namun antara “kembali ke nagari” dan “kembali ke surau” merupakan satu entitas yang inheren dan kohesif, bahkan karakter utama tradisi adat Minangkabau bertolak dari keterpaduan secara kental antara moral adat dan agama (Islam), sehingga sulit dibedakan apalagi dipisahkan antara nilai-nilai adat dan Islam. Kekohersian adat dan agama tersebut terkonsepsi dalam filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai”.

Atas dasar pemikiran itu, maka masalah penelitian ini dapat dielaborasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah sikap pemerintah nagari terhadap kebijakan kembali ke nagari dan ke surau? (2) Upaya atau kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari dalam

mendorong kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai adat-keagamaan? (3) Perubahan positif apa yang telah terjadi dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kebijakan kembali ke nagari dan ke surau, baik pada segmen masyarakat tertentu maupun pada masyarakat umumnya?

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian Nagari dan Otoritas

Tradisionalnya

a. Pengertian Nagari

Tentang pengertian nagari ini, tidak banyak kebingungan atau ambivalensi yang terjadi, baik di antara pengertian yang berkembang dalam masyarakat umum (*common sense*) maupun secara akademis dalam berbagai literatur.

Nagari dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Sumatera Barat (Minangkabau), yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah yang tertentu batas-batasnya (wilayah nagari), mempunyai harta kekayaan sendiri (harta kekayaan nagari), berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan memilih serta memiliki pemimpin pemerintahannya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

9 Tahun 2000). Oleh karena itu, nagari merupakan kesatuan teritorial adat yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat (kolektif), meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan karenanya, nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah langsung di bawah camat (Perda No. 9/2000).

Konsepsi pemerintah nagari tersebut digali dari konsep pemimpin nagari dalam konsepsi tradisional Minangkabau, yang dikenal dengan institusi “*tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin*”. Artinya, kepemimpinan nagari dijalankan oleh tiga unsur wewenang atau otoritas, yaitu *ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai*. Sedangkan untuk menjalankan pemerintahan (administrator atau eksekutif), sebuah nagari dipimpin oleh seorang penghulu, yang dibantu oleh tiga orang pembantu, yang disebut *manti, malin, dan dubalang* (Agustiar Syah Nur, 1999:44-48 dan 30-92).

b. Otoritas Tradisional Nagari

Secara tradisional, dalam artian menurut asal usul dan sudah berlangsung secara turun temurun, dalam kepemimpinan atau pemerintahan nagari melekat atau terinstitusi dalam tiga pilar

kekuasaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu *ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai*. Secara umum, masyarakat – yang dalam bahasa adatnya disebut *anak kemenakan* – dipimpin secara bersama-sama oleh ketiga unsur kepemimpinan tersebut.

Ketiga unsur kepemimpinan tersebut dapat dianggap sebagai pranata otoritas tradisional, walaupun tidak terlembaga secara formal. Ketiga otoritas tersebut lebih berfungsi sebagai pranata konsultatif, musyawarah, dan kerjasama kolektif dari ketiga unsur kepemimpinan tersebut.

2. Kembali ke Nagari dan ke Surau sebagai Kebijakan Kebudayaan

a. Kembali ke Nagari

Selain muatan budaya yang melatarbelakangi pengadaan dan pengaturan pemerintah daerah oleh UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, di dalam dasar pertimbangan Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari juga dengan sangat jelas dikemukakan bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri maka bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat adalah

Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*”. Sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka terciptanya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat, agar dapat mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian dalam Penjelasan Perda No. 9 Tahun 2000 tersebut juga disebutkan bahwa berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya, pemerintah nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi, di nagari dapat dibentuk Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan pelaksanaan peraturan nagari dan keputusan wali nagari, dan

mengayomi adat istiadat. Dan dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” sebagai landasan filosofi kehidupan nagari, dibentuk Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA SN) yang terdiri dari utusan *ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang*, dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh di nagari.

b. Kembali ke Surau

Surau dalam konsepsi adat Minangkabau merupakan tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan, antara lain dari kegiatan shalat, perayaan keagamaan, pengajian dan pendidikan agama, ajang urung rembuk informal, pelatihan bela diri (silat), pembauran, dan sosialisasi nilai-nilai adat-keagamaan lainnya.

Keberadaan surau dalam adat Minangkabau sudah demikian mengakar, sehingga melalui suraulah terjadi akulturasi dan adaptasi nilai-nilai adat dengan nilai keagamaan (Islam), dan bahkan menjadi basis konfigurasi sistem nilai adat keagamaan dan kemasyarakatan (A.A. Navis, 1986).

Menurut sejarah adat Minangkabau, dahulunya surau menjadi pusat

sosialisasi dan pengembangan ajaran-ajaran Islam atau setara dengan pesantren, yaitu tempat anak-anak nagari (anak kemenakan) memperoleh atau menuntut ajaran-ajaran agama, ilmu beladiri, dan kesenian budaya lainnya yang sarat dengan pesan-pesan adat dan agama seperti tari indang, selawat dulang, dan sebagainya. Melalui surau, anak-anak nagari memperoleh pengalaman pembentukan mental dan spiritual, tetapi juga memperkuat dan memperluas hubungan-hubungan sosial. Dari surau, anak-anak nagari memperoleh bekal kepribadian atau keluhuran akhlak untuk menjalani kehidupan yang akan dijalannya, baik kehidupan kerohanian maupun kehidupan keduniawian, baik di kampung halamannya sendiri maupun di perantauan yang akan atau mungkin dilaluinya.

3. Agama, Budaya dan Pembangunan

a. Arah Pembangunan Agama dan Budaya

Arah pembangunan agama dan budaya dapat dilihat dari arah kebijakan yang dirumuskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999. Pada Bab III tentang Visi dan Misi, pada bagian Misi (angka 6) dikemukakan bahwa misi pembangunan nasional adalah perwujudan kehidu-

pan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.

Pada Bab IV (Arah Kebijakan) bagian D (agama) angka 1 dikemukakan bahwa arah kebijakan pembangunan di bidang agama adalah memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

b. Pengertian Agama dan Budaya

Memang, secara ontologis, agama dan budaya berbeda. Agama sebagaimana yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan, sedangkan kebudayaan berasal dan berpangkal pada manusia. Sungguhpun demikian, agama dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Agama yang diturunkan untuk manusia adalah sebagai pedoman moral. Dalam hal ini diperlukan pemahaman interpretasi dan sosialisasi manusia terhadap agama yang pada hakikatnya bersandar pada kapasitas olah budi manusia. Oleh karena itu, aktivitas pemahaman, interpretasi dan sosialisasi agama merupakan aktualisasi agama dan realitas kebudayaan sebagai

suatu peradaban ataupun adat saling mempengaruhi dan mengisi (Musya Asy'arie, dkk., 1988:1-2).

Kebudayaan – yang berasal dari kata Sanskerta *buddhayah* merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal – menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964:113) adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Senada dengan itu, E.B. Taylor (1924) merumuskan budaya (*culture*) sebagai kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pada tingkat yang sangat abstrak, budaya tersebut merupakan dasar nilai yang mewarnai pola interaksi yang terjadi dalam sistem sosial. Dengan kata lain, sistem sosial merupakan aktualisasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, yang mencakup segala bidang kehidupan, dan bahkan bagaimana sistem sosial dalam suatu masyarakat adalah budaya itu sendiri.

Spiritual merupakan hakikat kejiwaan atau kerohanian sebagai lawan dari materia atau materi. Agama mene-

kankan aspek kejiwaan yang merupakan salah satu aspek kebutuhan manusia. Di Barat, di mana ilmu dan teknologi sangat dominan, aspek rohani kurang mendapat perhatian. Kesejahteraan manusia hanya diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan manusia di bidang materi dan bukan di bidang rohani. Modernisasi diukur dari segi materi, sehingga timbul gejala-gejala baru di dunia Barat yang menghendaki pengembalian hakikat hidup manusia yang dilihat dari kebutuhan jasmani dan rohani (Gde Pudja dalam Musya Asy'arie, dkk., 1988:65).

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Untuk menjajaki sikap pemerintah nagari tentang “keharusan” kembali ke surau sebagai “konsekuensi logis” dari kebijakan kembali ke nagari. (b) Untuk menjajaki sudah sejauh mana upaya atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari dalam menindaklanjuti kebijakan/gerakan kembali ke surau dalam rangka mendorong dan membina kehidupan adat-keagamaan masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Na-

gari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. (c) Untuk menajaki perubahan positif apa yang terjadi dalam masyarakat tertentu maupun pada masyarakat umumnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: (a) Memberikan model struktural yang dapat digunakan untuk meminimalisir fenomena degradasi moral atau akhlak yang di satu sisi melibatkan unsur-unsur kepemimpinan formal dan informal dalam masyarakat dan di sisi lain melibatkan masyarakat secara aktif memerankan diri sebagai pelaku maupun pengontrol perilaku sosial selaras dengan tuntunan nilai-nilai etik, moral dan agama masyarakat setempat. (b) Memberikan alternatif solusi dalam mengatasi dampak buruk modernisasi atau ekses negatif pembangunan. (c) Memberikan alternatif model institusionalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam rangka membentuk karakter kepribadian yang berakhlak/berbudi luhur dan teguh berlandaskan iman dan takwa.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan pengertian, pene-

litian ini mengarah pada deskripsi data, informasi atau fenomena sebagaimana apa adanya secara kualitatif. Sebab, seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1992:22) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Atau seperti yang dikemukakan oleh S. Nasution (1992:5) bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi (objek) penelitian ini adalah masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan karakter penelitian ini, maka populasi penelitian ini terdiri dari dua sub-populasi (aspek), yaitu sub-populasi “pemerintah nagari” dan sub-populasi “masyarakat nagari”.

Penetapan populasi atas dua sub-populasi tersebut dimaksudkan agar sejalan (*matching*) dengan variabel penelitian ini yang terdiri dari dua sub-variabel, yaitu “tindak lanjut kebijakan

kembali ke nagari dan ke surau” dengan subjeknya pemerintah nagari, dan sub-variabel tersebut merupakan satu kesatuan hubungan.

Penelitian ini tidak menggunakan sampel, tetapi sebagai penggantinya ditetapkan beberapa orang informan. Atas dasar karakteristik dari masalah atau tujuan penelitian ini, maka penetapan informannya dilakukan secara purposif. Sebagai salah satu karakteristiknya, misalnya, penelitian ini terdiri dari dua sub-populasi yaitu sub-populasi “pemerintah nagari” dan “masyarakat nagari”.

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: *Pertama*, variabel “tindak lanjut kebijakan kembali ke nagari dan ke surau”. *Kedua*, variabel “perilaku sosial adat-keagamaan”.

Antara variabel pertama dengan variabel kedua bukanlah dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas, tetapi hanya hubungan implikatif.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Antara kedua jenis data tersebut, data utamanya adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai suplementer. Sumber

data sekundernya adalah dari kantor/aparatur pemerintah nagari, yaitu data tentang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh nagari, yakni dalam berbagai bentuk peraturan nagari. Sedangkan sumber data primernya adalah para informan yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili unsur-unsur masyarakat, yakni: 1) tokoh agama, 2) tokoh adat, 3) tokoh intelektual, 4) tokoh wanita, 5) tokoh pemuda, dan 6) tokoh ekonomi.

5. Instrumen dan Teknik

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pedoman wawancara dengan teknik wawancara, (2) pencatatan-pencatatan dengan teknik observasi, dan (3) teknik dokumenter.

6. Teknik dan Prosedur Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik “deskriptif-analitis”. Prosedurnya, setelah data terkumpul dan kemudian diedit, maka selanjutnya data penelitian ini akan diolah secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase menurut kategorisasi indikator variabel penelitian sejalan dengan pertanyaan penelitian, yaitu dengan langkah-langkah yang berpedoman pada

teori Patton (1980), Miles & Huberman (1984:21-23), S. Nasution (1988) seperti berikut ini: (a) Memeriksa kelengkapan data/informasi. (b) Mereduksi dan memverifikasi data. (c) Mengatur data dan mengorganisirnya menurut pola, kategori, dan satuan uraiannya. (d) Mendeskripsikan data/informasi menurut masing-masing alternatif jawaban yang diberi oleh informan/narasumber melalui penjelasan deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik penjelasan beralasan (*explanations through reasons*) baik dari hasil wawancara maupun observasi, yaitu dengan berorientasi pada tujuan penelitian. (e) Melakukan analisis interpretatif dan mencari hubungannya dengan dimensi-dimensi masalah serta melakukan konfirmasi dan verifikasi dengan data yang diperoleh dari para informan. (f) Menyimpulkan hasil penelitian.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sikap Pemerintah Nagari terhadap Kebijakan Kembali ke Nagari dan ke Surau

Dalam rangka otonomisasi nagari (kembali ke nagari), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari. Oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota, Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten 50 Kota No. 01 Tahun 2001. Kemudian untuk kembali ke surau, gubernur Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 04 Tahun 2002 tentang Gerakan Kembali ke Surau. Dalam merespons kebijakan itu, baik terhadap kebijakan kembali ke nagari maupun kembali ke surau, Pemerintah Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, menyatakan sangat setuju dan menyambut baik kedua kebijakan tersebut. Sebab, seperti yang dikemukakan oleh beberapa orang informan bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan dasar untuk menegakkan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu kehidupan adat yang bersendikan *syarak*, dan *syarak* yang bersendikan *kitabullah*. Dan jika dilaksanakan dengan konsisten, maka program tersebut akan dapat membentuk sikap dan perilaku “anak kemenakan” (generasi muda) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai sosial adat dalam masyarakat, yaitu kepribadian yang takwa, berakhlak lu-

hur, tahu dengan sopan-santun, dan memiliki “*raso jo pareso*”.

2. Kebijakan Pemerintah Nagari dalam Menindaklanjuti Kebijakan Kembali ke Surau

Seperti dikemukakan di atas, beberapa orang informan menggambarkan bahwa sejak terbentuknya Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, pada Januari 2001, ternyata belum banyak upaya nyata ataupun kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau seperti dalam bentuk peraturan nagari, surat edaran, atau sosialisasi program dan sebagainya yang mendorong terbentuknya kondisi atau tatanan kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat. Kalaupun ada usaha dari pihak pemerintah nagari, itu hanya berupa himbauan secara lisan dan tidak pula terprogram secara khusus.

Oleh karena tidak atau belum adanya tindakan atau kebijakan-kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah nagari, bukan berarti tidak mendukung kebijakan atau program kembali ke surau, tetapi menurut hasil wawancara dengan beberapa orang informan, bukan tidak mungkin disebabkan antara lain oleh ketidakjelasan konsepsional

atau materi program yang menjadi muatan dari kebijakan kembali ke surau tersebut (Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 04 Tahun 2002). Maka, selain program dan kondisi yang lemah, pemerintah nagari pun kurang “cerdas” di dalam menerjemahkan dan menjabarkan kehendak kebijakan kembali ke surau (keputusan gubernur) tersebut menjadi serangkaian program empirik yang berkenaan dengan kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat.

Dalam kondisi demikian, walaupun pihak pemerintah nagari tidak berdiri sendiri karena di sampingnya ada BPAN dan BMASN, namun dari kondisi objektif, secara internal dan eksternal, nagari belum memiliki perangkat peraturan nagari yang memberikan tanggung jawab dan menopang optimalisasi fungsi institusional. Kemudian secara subjektif, beberapa orang informan juga mengemukakan bahwa secara umum para anggota BPAN dan BMASN ini belum memiliki “kemampuan kesadaran fungsional” dalam menjalankan perannya. Hal ini terlihat dari: pertama, sangat sulitnya mengumpulkan mereka untuk mengadakan rapat umum guna membicarakan agenda tertentu yang berkaitan dengan alasan masing-

masing pribadi yang sangat beragam. Kemudian, dalam sidang atau rapat seperti beberapa kali telah dilaksanakan, terdapat kecenderungan sulitnya untuk menyamakan persepsi di antara mereka. Kesulitan dimaksud bukan karena alasan perbedaan rasionalitas yang objektif, tetapi lebih disebabkan oleh faktor sikap mau benar sendiri dan kurang terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Dari sisi lain, fenomena demikian bukan tidak mungkin terkait pula dengan masih lemahnya rasa tanggung jawab dan komitmen serta rasa kebersamaan institusional dan fungsional untuk memajukan nagari dan membina kehidupan sosial masyarakat atau anak kemenakan di nagari.

Alasan lain yang bersifat khusus dan kondisional yang juga tidak dapat diabaikan sebagai faktor penyebab sulitnya membentuk rasa kebersamaan di antara tokoh-tokoh masyarakat adalah karena adanya konflik internal di dalam nagari, dimana di antara mereka terdapat kubu pro kesatuan nagari dan yang kontra atau pro pemekaran nagari. Kubu pertama tetap menginginkan Nagari Situjuh Banda Dalam sebagai satu kesatuan nagari, sedangkan kubu kedua adalah kubu yang menginginkan Pa-

dang Ambacang (sekarang jorong) memisahkan diri dari Nagari Situjuh Banda Dalam dan membentuk nagarinya sendiri. Suasana pro kontra tersebut memecah rasa kebersamaan dalam setiap rapat atau dalam proses pembuatan keputusan nagari, dalam rapat pun kelompok pro terkesan tidak mau terikat dengan keputusan nagari yang akan dibuat.

Memang walaupun kebijakan kembali ke Surau sudah digulirkan, namun realitas kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam masih belum banyak mengalami perubahan positif. Keadaannya relatif sama dengan kondisi sebelum bergulirnya kebijakan kembali ke surau, baik secara kuantitas maupun kualitas. Umpamanya saja TPA (Tempat Pengajian Al-Qur'an) dan kelompok-kelompok pengajian seperti kelompok Yasinan, kemudian kelompok kongsi kematian, keberadaannya sudah ada di tengah masyarakat jauh sebelum bergulirnya kebijakan atau gerakan kembali ke surau.

Sebagaimana layaknya implementasi suatu kebijakan, untuk mengimplementasikan kebijakan kembali ke surau masih belum memenuhi prosedur

dasar yang memungkinnya dapat diberlakukan atau dijalankan secara efektif. Kelemahan tersebut secara legal-objektif terlihat dari masih sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam kebijakan kembali ke surau tersebut. Dan karenanya juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah nagari dan anggota BPAN dan BMASN untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya, paling tidak untuk menumbuhkan kesamaan persepsi di antara mereka.

Kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan umumnya, dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke surau, diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan memadai melalui program sosialisasi yang terprogram sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran (*target group*) terhadap program yang akan diberlakukan. Dalam konteks kebijakan kembali ke surau, seperti halnya pada pemerintah nagari dan tokoh-tokoh masyarakat yang terhimpun dalam BPAN dan BMASN, apalagi bagi masyarakat, ternyata menurut pandangan kebanyakan informan bahwa masyarakat secara umum belum memahami konsep dan isi

dari kebijakan kembali ke surau, sehingga sulit diharapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, apalagi kesadaran yang secara proposional dan memadai menjadi basis terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan tata-nan kehidupan sosial adat-keagamaan yang hendak ditegakkan.

Demikian juga umpamanya peraturan nagari ataupun surat edaran yang mendorong maraknya pengajian-pengajian agama atau Al-Qur'an, berkenaan dengan soal bentuk acara besar nasional seperti acara 17 Agustusan, dan sebagainya. Begitu pula dalam soal etika berpakaian, khususnya di kalangan kaum pemudi, soal minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, perjudian-perjudian yang sering dilakukan di warung-warung, rental VCD porno, dan soal-soal lainnya bernuansa penyakit masyarakat (Pekat).

Selain faktor kondisi di atas, faktor peranan atau kewibawaan ninik mamak pun tidak kalah pentingnya bagi peningkatan maupun kemerosotan kualitas kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat atau anak kemenakan. Karena secara umum dapat digambarkan

seperti halnya temuan penelitian Agustiar Syah Nur (1999), bahwa peranan ninik mamak atau penghulu sebagai pemimpin masyarakat dalam adat Minangkabau cenderung merosot atau melemah, baik disebabkan oleh adanya pergeseran nilai sosial kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat (di kalangan anak-kemenakan) maupun oleh faktor “internal” penghulu atau ninik mamak itu sendiri. Dari sisi penghulu ataupun ninik mamak, pertama secara konseptual ada semacam “kekaburan” identifikasi dan klarifikasi tentang siapa yang sesungguhnya secara adat tepat atau layak mengemban peran kepemimpinannya.

F. PENUTUP

Sikap pemerintah nagari terhadap kebijakan kembali ke nagari dan ke surau adalah sangat mendukung. Hal ini bukan saja sebagai konsekuensi legal-normatif tetapi juga didasarkan kepada kesadaran bahwa kebijakan kembali ke nagari dan ke surau merupakan upaya untuk menata kehidupan nagari dan masyarakat yang sesuai dengan nilai falsafah adat Minangkabau, yaitu kehidupan yang berlandaskan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK)”. Dengan kedua ke-

bijakan itu, dapat dikenalkan nilai-nilai adat yang Islami. Penataan kehidupan yang demikian dirasa penting di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin individualistik dan materialistik. Hanya saja, sikap pemerintah nagari dengan landasan kesadaran yang demikian cenderung bersifat pasif.

Sejak kembali ke nagari dan bergulirnya gerakan/kebijakan kembali ke surau, Pemerintah Nagari Situjuh Banda Dalam belum ada mengeluarkan kebijakan yang secara jelas dan tegas menata ataupun mendorong masyarakat anak kemenakan untuk menjalankan tata kehidupan sosial yang bernuansa adat-keagamaan yang Islami, baik berupa himbauan secara lisan dan insidental, nilai-nilai yang terkandung atau menjadi substansi kebijakan kembali ke surau – sebagaimana yang mesti terimplementasi dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat – belum disosialisasikan secara terprogram. Hal ini selain disebabkan oleh tidak jelasnya nilai-nilai yang termuat dalam kebijakan kembali ke surau dari pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah nagari pun kurang mampu dan tidak “cerdas” di dalam menerjemahkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan ni-

lai-nilai sosial adat-keagamaan kepada masyarakat. Kelemahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh lemahnya komitmen kebersamaan dan solidaritas kolektif serta konflik kepentingan antara kelompok pro dan kontra “pemekaran nagari”.

Dilihat dari pengaruh kebijakan kembali ke nagari dan ke surau, yaitu dari peningkatan kuantitas dan kualitas kehidupan sosial adat-keagamaan dalam masyarakat Kanagarian Situjuh Banda Dalam, ternyata belum atau tidak terjadi perubahan atau peningkatan yang berarti atau signifikan. Secara umum, berbagai segi kehidupan sosial adat-keagamaan relatif sama dengan kondisi yang ada sebelum kembali ke nagari dan ke surau. Dalam hal fenomena yang positif seperti adanya TPA di masjid-masjid, adanya kelompok Yasinan dan kelompok kematian tidak terjadi menyemarakkan yang berarti, apalagi seperti peningkatan wirid-wirid remaja dan pemuda-pemuda masjid. Sedangkan fenomena yang bersifat negatif seperti pentas musik yang menonjolkan nuansa pornoaksi, warung-warung sebagai ajang perjudian, tata karma berpakaian khususnya bagi para pemudi, dan sebagainya belum tersentuh oleh gera-

kan kembali ke surau yang menuntun nuansa Islami. Tidak ada atau lemahnya pengaruh gerakan/kebijakan kembali ke surau tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya referensi pemahaman bagi masyarakat, tidak atau belum adanya peraturan nagari atau keputusan pemerintah nagari, serta sosialisasi program kembali ke surau secara terlem- baga dari pihak pemerintah nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- AIPI dan LIPI. 1988. *Jurnal Ilmu Politik* (3). Jakarta: Kerjasama AIPI dan LIPI dengan Gramedia.
- Al-Ghazali. 1983. *Ihya Ulumuddin* 4. Penerbit: Tt.
- An-Nawawi, Abdullah. 1992. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Bandung: Diponegoro.
- Arif, Sritua. 1990. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: CIDES.
- Asnawi, Sjoifjan. 1997. “Upaya dan Langkah serta Kebijaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari di Sumatera Barat.” *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Padang, 17 November 1997, di Pangeran Beach Hotel.
- Asy’arie, Musa. (Ed). 1988. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

- Bahar, Syamsuddin. 1995. "Pemanfaatan Budaya Minangkabau untuk Menunjang Pembangunan Pendidikan di Sumatera Barat." *Makalah*. Seminar di IKIP Bandung oleh BKKMM.
- Bogdan, Robert & Taylor J. Steven. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bogdan, Robert & Taylor J. Steven. 1993. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chaniago, A. Dt. Sampono. 1991. "Urang Nan Ampek: Upaya Mendudukkan Manusia Ideal di Minangkabau." *Singgalang*, 14 Oktober 1991.
- Daradjat, Zakiah. 1997. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Elfindri. 1998. *Membangun SDM secara Holistik*. Padang: Pemda Tingkat I Provinsi Sumatera Barat.
- Esten, Mursal. 1993. *Minangkabau, Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya.
- Esten, Mursal. 1994. "Arti Tradisi dalam Perkembangan Kebudayaan." *Makalah Hasil Seminar*.
- Gaffar, Afan, dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Genta Budaya. "Nagari, Demokrasi dan Perubahan." *Jurnal Kebudayaan*, No. 3 Tahun I, 1996, Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat.
- Hakimi, Idrus. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Cetakan ke-6. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hakimi, Idrus. 1994. *Rangkaian Musik Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamka. 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1989. *Lembaga Hidup*. Medan: Toko Buku Sarkawi.
- Hatta, Bahar. 1990. "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Singgalang*, 7 Januari 1990.
- Heidenheimer, J. Arnold, et.al. 1983. *Comparative Public Policy (The Politics of Social Choice in Europe and America)*. New York: St. Martin' Press, Inc.
- Hendropuspito. 1994. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kampai, Alirman. 1992. *Singgalang*, 2 Februari 1992.
- Karim, Abdul. 1993. *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga di Daerah Sumatera Barat*. Sumatera Barat: Depdikbud.
- Kartono, Kartini. 1988. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CVG Rajawali.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, Franz. 1989. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Malo, Manasse & Sri Trisnoningti. Tanpa Tahun. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pusat Antar Universitas (PAU) Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Manan, Abdul. *Pendidikan Nilai, Konsep dan Moral*. Malang: IKIP Malang.
- Mansur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Mardanas, Izarwisma. 1985. *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat di Daerah Sumatera Barat*. Sumatera Barat: Depdikbud.
- Miles, Matthew B. & Michael A. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naim, Mochtar. 1985. "Konsep Kepemimpinan Minangkabau." *Makalah*. Disajikan pada Seminar Nasional Kebudayaan Minangkabau di Jakarta.
- Naim, Mochtar. 1994. *Merantau: Minangkabau Voluntary Migration*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, S. 1987. *Metode Research*. Bandung: Jember.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Navis, A.A. (Ed). 1983. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Noer, Deliar. 2003. "Pemikiran Bung Hatta tentang Modernisasi dan Pengembangan dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Landasan Filosofis Yayasan Pendidikan Bung Hatta, 3 Mei 2002, di Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nur, Agustiar Syah. 1999. "Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau." *Hasil Penelitian*. Padang: Fakultas Bahasa, Sastra dan Seni Universitas Negeri Padang.
- Nurharmi. 1992. "Aktualisasi Adat Keagamaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Desa, Kanagarian Kolok Kodya Sawahlunto)." *Hasil Penelitian*. Padang: FKIP Universitas Bung Hatta.
- Nurharmi. 1997. "Kerukunan dan Keagamaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Desa, Kanagarian Kolok Kodya Sawahlunto)." *Hasil Penelitian*. Padang: FKIP Universitas Bung Hatta.
- Nursi, M. 1997. "Pembinaan Nilai Sopan Santun dalam Kehidupan Budaya Masyarakat Minangkabau." *Hasil Penelitian*.
- Redaksi Sinar Grafika. 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Amir. 1986. "*Publik Policy Implementation: Rice Policy at the Regional Level in Indonesia, 1970-1984*." *Ph.D. Thesis*. Canberra, Australia: The Australian National University.
- Sayuti, M. 1993. "Sejarah Perkembangan Nagari, Suku, dan Gelar Sako di Minangkabau." *Laporan Penelitian*.
- Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Astrid S. 1999. *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Dua Puluh Satu*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam*

- Lingkungan Adat Minangkabau.* Jakarta: Gunung Agung.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Umar. 1998. *Kebudayaan Minangkabau dalam Manusia dan Kebudayaan.* Jakarta: Djambatan.
- Yusuf, Halida Nuriah Hatta. 2003. "Bung Hatta: Sebuah Referensi untuk Membangun Masyarakat yang Bermanfaat dan Berbudi." *Makalah.* Disampaikan dalam Seminar Landasan Filosofis Yayasan Pendidikan Bung Hatta, 3 Mei 2002, di Universitas Bung Hatta, Padang.

✍️hz